



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development

DINASTI RESEARCH

082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rj.v6i6)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Teori Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*) Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial

Kiki Saraswaty¹

¹ Universitas Dr. Soetomo, Indonesia, kikisaraswaty@gmail.com

Corresponding Author: kikisaraswaty@gmail.com²

Abstract: *Corruption is often related to abuse of authority. The discourse on authority or power cannot be separated from the domain of administrative law and/or constitutional law. In studying the Doctrine of Criminal Inclusion in the Criminal Code and the Law on the Eradication of Corruption in an effort to completely eradicate corruption, it is necessary to elaborate as deeply as possible on the doctrine of inclusion where in articles 55 and 56 of the Criminal Code it is determined that all are perpetrators (als dader). In terms of perpetrators, corruption is usually carried out by people who have special expertise or have the authority, opportunity or means available to them because of their position or position. This study uses the normative juridical method. The definition of criminal acts of corruption according to Article 2 paragraph (1) of Law Number 30 of 2002, Concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, states: "Any person, whether a government official or private person who unlawfully commits an act of enriching themselves or a corporation that can harm state finances or the state economy, shall be punished with life imprisonment or a minimum imprisonment of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years and/or a fine of at least IDR 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah)." Criminal acts of corruption are violations of the social rights and economic rights of the community, so that criminal acts of corruption can no longer be classified as ordinary crimes but have become extraordinary crimes. So that in the eradication efforts can no longer be done "normally", but "extraordinary enforcement is required". Meanwhile, regarding Social Assistance Funds, in Article 1 number 15 of the Regulation of the Minister of Home Affairs, later abbreviated as Permendagri Number 32 of 2011 concerning Social Assistance Funds and Grants, it is stated that what is meant by Social Assistance Funds is "the provision of assistance in the form of money/goods from the regional government to individuals, families, groups and/or communities which are not continuous and selective in nature and aim to protect against the possibility of social risks".*

Keywords: *Participating (Medeplegen), Government Officials in Criminal Acts of Corruption*

Abstrak: Korupsi kerap berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Diskursus mengenai wewenang atau kewenangan tidak bisa dilepaskan dari domain hukum administrasi dan/atau hukum tata negara. Dalam mengkaji Ajaran Penyertaan Pidana dalam KUHP dan UU

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya memberantas tuntas tindak pidana korupsi harus mengelaborasi sedalam mungkin tentang ajaran penyertaan dimana di dalam pasal 55 dan 56 KUHP ditentukan bahwa semua adalah sebagai pelaku (als dader). Dalam hal pelaku biasanya tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus atau mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan : “Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan ”secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (*extra ordinary enforcement*). Sedangkan Perihal Dana Bansos, dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri kemudian disingkat Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Dana Bansos Dan Hibah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Dana Bansos adalah “pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.

Kata Kunci: Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*), Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati setiap orang. Hal ini karena pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lain sebagainya. Hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum hukum yang lain pada umumnya seperti hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Salah satu pembedanya yaitu di dalam hukum pidana mengenal adanya turut penyertaan (*medeplegen*), yaitu apabila dalam sebuah tindak pidana terlibat tidak hanya satu orang, melainkan lebih dari satu orang seperti yang tercantum dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana disebut pembuat, tetapi pembuat dalam KUHP memiliki beberapa kualifikasi penamaan. Setiap kualifikasi penamaan pembuat tersebut, memiliki syarat-syarat tertentu. Misalnya pada medeplegen/turut serta, tidak setiap pembuat disebut sebagai medepleger, dan tidak semua kualifikasi pembuat dapat dipidana karena dalam ajaran penyertaan ada kualifikasi pembuat tertentu yang tidak dipidana. Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman pada dasarnya sudah pasti tidak dapat dihindarkan di dalam bagian-bagian yang lain dari hukum pada umumnya. Karena siapapun pasti menginginkan agar yang telah menjadi norma atau das sollen benar-benar ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar das sein sesuai dengan das sollen.

Penderitaan sebagaimana dimaksud di atas adalah mulai dari denda, perampasan kemerdekaan sampai dengan hukuman mati. Dengan demikian, hukum pidana mengenal lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan juga lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati. Pengenaan penderitaan terhadap orang-orang yang secara nyata melanggar norma-norma yang terdapat dalam hukum pidana merupakan suatu ultimatum remedium atau upaya terakhir yang harus dipergunakan untuk memperbaiki perilaku manusia. Salah satu perilaku yang menjadi fokus peneliti yang kemudian akan dikaji peneliti adalah penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang akan dikaji peneliti, berkaitan dengan cabang hukum administrasi. Karena wewenang itu sendiri ada pada ranah hukum administrasi negara, meskipun kemudian terkait wewenang mengalami perkembangan, yaitu lahirnya persoalan penyalahgunaan wewenang yang berindikasi pidana.

Konsepsi penyalahgunaan wewenang sebagai sebuah tindak pidana dalam hukum pidana memiliki variasi atau ruang lingkup atau parameter pengujian tersendiri yang tidak sepenuhnya sama dengan ajaran dan teori hukum administrasi. Bagir Manan menyatakan hukum administrasi dengan mudah dapat berlintas batas dengan hukum lain sehingga memerlukan kehati-hatian. Sebuah perbuatan melampaui wewenang dalam hukum administrasi sangat mudah berlintas batas dengan kaidah hukum pidana karena perbuatan melampaui wewenang yang mengandung penyalahgunaan wewenang dapat menjadi suatu perbuatan pidana.

Perbuatan melawan hukum, demikian juga halnya di bidang hukum keperdataan, yang dilakukan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menimbulkan kerugian, hal ini akan melintas batas sengketa keperdataan. Begitu juga dengan hukum pidana, misalnya, dalam suatu perkara korupsi, dapat mengandung sengketa normatif (*normatief geschil*) antar cabang hukum, yaitu antara hukum administrasi, hukum keperdataan, dan hukum pidana. Karena itu, dalam penyelidikan, penyidikan, dakwaan, peradilan perkara sangat perlu secara mendalam meninjau berbagai cabang hukum tersebut.

Dalam mengatasi sengketa normatif (*normatief geschil*) antar cabang hukum, dalam upaya pemberantasan korupsi. Mengingat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala daerah banyak yang merupakan tindak pidana korupsi. Berpedoman pada pendapat Romli Atmasasmita, bahwa saat ini telah berlangsung perubahan arah politik hukum terkait penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dimana upaya pencegahan korupsi didudukkan sama pentingnya dengan penindakan korupsi.

Pendekatan yang selama ini digunakan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadikan tindakan represif sebagai "*primum remedium*" karenanya harus ditinjau ulang. Hukum pidana merupakan senjata pamungkas ataukah sebagai upaya terakhir yang harus dipergunakan dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan asas "*ultimum remedium*". Sejalan dengan hal ini, sebuah kepastian hukum telah diberikan melalui Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Putusan MK tersebut telah memberikan kepastian hukum bahwa kedudukan hukum pidana sebagai adalah sebagai "*ultimum remedium*". Korupsi kerap berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Diskursus mengenai wewenang atau kewenangan tidak bisa dilepaskan dari domain hukum administrasi dan/atau hukum tata negara. Kewenangan (*bevoegdheden*) melekat pada jabatan. Tanpa jabatan tidak mungkin ditemukan adanya kewenangan. Jabatan (*het ambt*) adalah badan (*orgaan*) hukum publik, merupakan sumber keberadaan kewenangan. Dalam mengfungsikan kewenangan yang melekat padanya, jabatan diwakili oleh manusia sebagai pribadi (*natuurlijke persoon*), dan orang yang menjabat jabatan lazim disebut pejabat (*ambtsdrager*). Badan Pemerintahan adalah wujud badan pemerintahan (*bestuursorgaan*) dalam format kelembagaan, semacam kementerian, instansi/jawatan yang dalam memfungsikan kewenangannya, juga diwakili oleh pejabat (*ambtsdrager*).

Korupsi kerap berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Diskursus mengenai wewenang atau kewenangan tidak bisa dilepaskan dari domain hukum administrasi dan/atau

hukum tata negara. Kewenangan (*bevoegdheden*) melekat pada jabatan. Tanpa jabatan tidak mungkin ditemukan adanya kewenangan. Jabatan (*het ambt*) adalah badan (*orgaan*) hukum publik, merupakan sumber keberadaan kewenangan.

Dalam memfungsikan kewenangan yang melekat padanya, jabatan diwakili oleh manusia sebagai pribadi (*natuurlijke persoon*), dan orang yang menjabat jabatan lazim disebut pejabat (*ambtsdrager*). Badan Pemerintahan adalah wujud badan pemerintahan (*bestuursorgaan*) dalam format kelembagaan, semacam kementerian, instansi/jawatan yang dalam memfungsikan kewenangnya, juga diwakili oleh pejabat (*ambtsdrager*). Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UUAP), menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan genus yang terdiri dari tiga jenis yang berbeda-beda yakni (1) melampaui wewenang; (2) mencampuradukkan wewenang; (3) bertindak sewenang-wenang. UUAP tidak menjelaskan pengertian penyalahgunaan wewenang, UUAP hanya mengkualifikasi tiga jenis penyalahgunaan wewenang sebagaimana disebut di atas. Sehingga dalam konteks pengujian penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Pengujian penyalahgunaan wewenang dalam aspek seperti ini sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasnya ruang lingkup dan kompleksitas pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi.

Dalam mengkaji Ajaran Penyertaan Pidana dalam KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya memberantas tuntas tindak pidana korupsi harus mengelaborasi sedalam mungkin tentang ajaran penyertaan dimana di dalam pasal 55 dan 56 KUHP ditentukan bahwa semua adalah sebagai pelaku (*als dader*). Pasal 56 dipikirkan *dader* yang melakukan secara pembantuan sebelum dan atau ketika perbuatan pidana terjadi, sedangkan dalam ajaran pasal 27 UNCAC 2003 cakupannya lebih luas daripada itu, sampai kepada pelaku yang memberikan kesempatan, persiapan- persiapan atau tindakan menghalang-halangi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam satu kesatuan pemikiran perbuatan penyertaan pidana korupsi.

Penyertaan dalam tindak pidana bertujuan memperluas pertanggungjawaban terhadap pihak- pihak yang turut mewujudkan tindak pidana, terlebih dalam tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik dari segi subjek, objek dan perbuatan. Dalam hal pelaku biasanya tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus atau mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal lainnya yaitu ada kerjasama yang berjenjang atau hubungan yang erat dari masing- masing pihak serta pembuktian tindak pidana korupsi tergolong rumit karena terdiri dari beberapa perbuatan- perbuatan yang harus diuraikan agar modus operandi tergambar secara jelas selain itu diperlukan keahlian auditor untuk perhitungan kerugian negara.

Sebagai suatu ajaran maka delik penyertaan dalam tindak pidana korupsi sangat terkait dengan suatu perbuatan setiap orang dan korporasi yang berujung pada suatu pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa perbuatan yang merangkai pada peristiwa pidana dengan masing kontribusi yang secara aktif maupun pasif dengan cakupan pertanggungjawaban pidana sesuai unsur - unsur formil tindak pidana.

Adanya covid-19 membawa dampak yang kompleks dibidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Berbagai terobosan telah dilakukan pemerintah guna menekan permasalahan yang timbul agar tidak semakin parah. Selain bidang kesehatan menjadi perhatian utama, pemerintah juga memperhatikan aspek-aspek lain seperti aspek social ekonomi khususnya mengenai peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa “dibandingkan September 2019, angka kemiskinan di Indonesia naik hampir 1% pada September 2020, membuat jumlah warga miskin mencapai hampir 28 juta orang atau 10,19%” (Wijaya, 2021).

Berbagai kebijakan sosial ekonomi diluncurkan pemerintah sebagai bentuk respon positif dengan menggelontorkan berbagai skema bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid. Tak tanggung-tanggung, Presiden mengeluarkan anggaran hingga Rp 700

triliun yang dibarengi dengan realokasi anggaran tiap daerah yang mencapai Rp 72 triliun (KPK, 2020). Sebanyak 6 sektor menjadi sasaran pemerintah dalam mengalokasikan dana tersebut yaitu sektor perlindungan sosial, insentif dunia usaha, UMKM, sektor pembiayaan korporasi dan sektoral kementerian/lembagai dan ipemda sebesar Rp106,11 triliun (KPK, 2020). Sementara daerah, harus memastikan anggaran Rp 72 triliun tersebut digunakan untuk sektor kesehatan, bantuan sosial dan ekonomi daerahnya (KPK, 2020).

Tingginya kucuran deras dana covid-19 menjadi sebuah kewaspadaan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah adanya oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. KPK merespon itu dengan menerbitkan tiga surat edaran sebagai upaya pencegahan korupsi di tengah situasi pandemi. Tiga Surat Edaran itu mengatur tentang penerimaan sumbangan/hibah dari masyarakat oleh lembaga pemerintah, penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data nonDTKS dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat (KPK, 2020). Perihal dana bansos, dalam pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri kemudian disingkat Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang dana Bansos dan Hibah disebutkan bahwa yang dimaksud Dana Bansos adalah “pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”. Dalam prakteknya selama ini, dana bansos ini sering menimbulkan berbagai masalah khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik saat penganggarannya maupun pengelolaannya atau pencairannya. Banyak terjadi penyelewengan dana bantuan sosial untuk kepentingan diri sendiri.

Titik rawan yang diprediksi oleh KPK menjadi kenyataan, setelah ditangkapnya Menteri Sosial, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) dan tiga orang lainnya dari pihak swasta. Dalam pernyataan pimpinan KPK, Mensos terjerat kasus suap dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode (Bustamam, 2020). Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extrai ordinary icrime*).

Hal ini beralasan karena “perbuatan korupsi menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bukan saja dapat merugikan keuangan negara tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat” (Leasa, 2020). Untuk itu, siapa saja yang melakukan perbuatan keji tersebut harus dihukum sepantasnya dan memperoleh pemberatan dengan melihat keadaan yang kian genting ini. Korupsi merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya telah diatur dalam ketentuan Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Melihat isu hukum diatas, maka menjadi pertanyaan adalah apakah pelaku Tipikor di masa pandemi covid hususnya mengenai kasus dana bansos dapat dijatuhi hukuman mati dengan dikeluarkannya Kepres No. 12 Tahun 2020 yangi menetapkan Covid-19 sebagai bencana Non-alam. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul ” ***Teori Turut Serta Melakukan (Medeplegen) Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial***”

METODE

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka spesifikasi penelitian ini penulis menerapkan Penelitian hukum normative sosiologis yaitu metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk data primer dilakukan dengan *documentary studies* dan *Interview* dan untuk data sekunder dilakukan dengan studi terhadap Bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu semua data yang diperoleh atau terkumpul diedit,

diolah dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*) Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial

Suatu tindak pidana tidak semata-mata dilakukan oleh seorang pembuat atau pelaku, tapi terkadang dapat juga dilakukan oleh beberapa orang pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut terwujud dalam suatu tindakan yang disinyalir adanya kerja sama. Di dalam mewujudkan suatu tindak pidana, kadang-kadang perlu ada pembagian kerja di antara orang-orang atau suatu kelompok tersebut. Pembagian kerja tersebut dimaksudkan agar tindak pidana yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan sedikitpun.

KUHP tidak menganut pembagian *deelneming* menurut sifatnya, dalam KUHP, *deelneming* atau penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Selain penyertaan kenakan pidana yang diatur dalam Pasal 56,57, dan 60 KUHP. Perlu diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan di luar kodifikasi yang tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Adami Chazawi,2010:67).

Terhadap permasalahan dalam menentukan sikap batin (*mental element*) dari pelaku turut serta melakukan tindak pidana, dapat diketahui dengan melihat peran peserta dalam melakukan tindak pidana, bagaimana perannya dalam proses merencanakan tindak pidana, pembagian tugas dalam melakukan tindak pidana, bahkan penulis dapat mengetahuinya dengan melihat berapa besar keuntungan yang didapatkannya dari hasil tindak pidana (misalnya kejahatan perampokan bank). Dari kesemua itulah, maka dalam hal pertanggungjawaban pidana tentu berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Sudah tentu jika orang yang memiliki ide dan merancang perencanaan dalam melakukan kejahatan, berperan banyak dalam proses terjadinya tindak pidana, dan dari rangkaian tersebut dia adalah orang yang paling banyak mendapatkan keuntungan, adalah lebih berat pada orang yang semata-mata bertugas untuk membantu terlaksananya suatu tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan ulasan tentang kesengajaan pada sub-bab sebelumnya, maka pendapat penulis di atas sudah memenuhi unsur-unsur kesengajaan kehendak (*Willen*), kesadaran (*volition*), dan gerak tubuh (*bodily movemment*). Dalam melakukan tindak pidana peserta mempunyai kehendak (bermaksud) memberi bantuan dalam melakukan tindak pidana. Dengan kata lain tindak pidana dilakukan secara sadar atau dia mengetahui bahwa sedang melakukan kejahatan. Gerak tubuh diwujudkan dalam bentuk kerja sama dengan pelaku lainnya (fisik) dalam melakukan tindak pidana.

Bentuk-bentuk *deelneming* atau turut serta melakukan yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah:

1. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;
2. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*
3. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain dan
4. *Medeplichtigheid* atau pembantu

Secara formil *pleger* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara *meterial plegen* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Menurut Pasal 55, yang melakukan perbuatan di sini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu, jika dilihat dari segi

perbuatan maka mereka berdiri sendiri dan perbuatan mereka hanya memenuhi sebagian dari syarat-syarat tindak pidana. Menurut Adami Chazawi, terdapat perbedaan antara *Pleger* dengan Pembuat Tunggal (*Dader*), perbedaan itu adalah seorang *Pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Jadi, seorang *pleger* memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana. Akan tetapi perbuatan tersebut haruslah sempurna sehingga perbuatan itu tidak hanya untuk menentukan terwujudnya tindak pidana yang dituju tersebut (Adami Chazawi, 2014:82).

Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *doen plegen* paling sedikit harus ada dua orang di mana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (*instrument*) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan.

Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

Menurut Adami Chazawi (2014:96) Jika *doen plegen* adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan, maka *mede plegen* adalah orang (pelaku) turut melakukan tindak pidana. Siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medeplegen*), oleh MvT KUHP Belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ini ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Keterangan ini belum memberikan penjelasan yang tuntas, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan. Hal yang serupa pula yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa dalam KUHP sendiri tidak ada penegasan secara jelas mengenai maksud dari turut serta melakukan (*medeplegen*).

Perbedaan pendapat mengenai maksud yang turut serta melakukan terdiri dua golongan; pandangan pertama yang bersifat subjektif dengan menitik beratkan pada maksud dan tabiat dari para turut serta pelaku (*mede dader*). Sedangkan pendapat yang kedua merupakan pendapat yang bersifat objektif yang lebih melihat pada wujud dari perbuatan dari para turut serta pelaku, wujud tersebut harus sama dengan rumusan tindak pidana dalam undang-undang (*delicts omschrijving*). Masing-masing pendapat ini memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan maksud dari turut serta melakukan.

Turut serta pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) yang berarti bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama memenuhi rumusan tindak pidana, ini merupakan pandangan yang bersifat sempit yang dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana dan pandangan ini condong pada pandangan yang bersifat obyektif. Adapun pandangan yang bersifat luas tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan adanya unsur kesengajaan yang sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana. Pandangan ini terpengaruh pada paradigma yang bersifat subjektif (Adami Chazawi, 2014:96-97).

Walaupun antara *doen plegen* dengan *uitlokken* itu terdapat suatu kesamaan, akan tetapi di antara kedua bentuk *deelneming* tersebut juga terdapat perbedaan-perbedaan, yaitu antara lain adalah, orang yang *disuruh melakukan* suatu tindak pidana dalam *doenplegen* itu haruslah merupakan orang yang *niet-toerekenbaar* atau haruslah merupakan orang yang perbuatannya

tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedang orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana dalam *uitlokking* itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang telah menyuruh, yaitu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau *toerekenbaar* ; cara-cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* itu tidak ditentukan oleh undang-undang, sedang cara- cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam *uitlokking* itu cara-caranya telah ditentukan secara limitatif di dalam undang- undang.

Perlu dijelaskan disini, bahwa didalam *doen plegen* itu yang disyaratkan *bukanlah* bahwa orang yang telah *disuruh* melakukan suatu tindak pidana itu harus merupakan orang yang *ontoerekeningsvatbaar*, artinya bahwa orang tersebut haruslah merupakan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP, melainkan bahwa *perbuatan* orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Atau dengan perkataan lain, perbuatan orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu haruslah *niet-toerekenbaar*.

Sianturi (1986:350-351) menjelaskan bahwa *uitlokking* dengan mereka yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan daya upaya tertentu. Lebih lanjut diketengahkan oleh Sianturi, bahwa bentuk penyertaan penggerakkan mirip dengan bentuk penyertaan menyuruh melakukan. Perbedaannya ialah, bahwa pada bentuk penyertaan menyuruh melakukan terdapat syarat-syarat:

1. Peserta yang disuruh (*manus minisrta*) adalah peserta yang tidak dapat dipidana;
2. Bahwa daya-upaya pada penyuruh (*manus domina*), tidak dirumuskan secara limitatif.

Sedangkan syarat-syarat untuk menentukan penyertaan penggerakkan adalah sebagai berikut:

1. Yang menggerakkan (*materiele/fisike dader*) dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana seperti halnya penggerak (*auctor intellectualis*) dapat dipidana karena menggerakkan;
2. Daya upaya yang digunakan penggerak dirumuskan secara limitatif.

Menurut Samosir (1995:69) bahwa berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP unsur-unsur menggerakkan itu terdiri atas:

1. Menggunakan cara-cara tertentu,
2. Orang yang dipergunakan itu mempunyai *opzet* (sengaja), untuk melakukan sesuatu tindak pidana,
3. Karena orang yang digerakkan itu mempunyai *opzet* (sengaja) maka yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dari sudut hukum pidana.

Apabila bersandar pada pendapat Simamora di atas, untuk menggerakkan seseorang dalam melakukan tindak pidana terdapat unsur kesengajaan di dalamnya. Mustahil jika seseorang yang menjadi *uitlokking* melakukan kelalaian, karena dari semua rangkaian tindak pidana dilakukan berdasarkan kehendaknya, secara sadar, dan dengan gerakan tubuh yang ditampilkan dalam isyarat-isyarat kepada *plegen*. Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa *uitlokking* tidak dapat dihubungkan dengan kelalaian dalam melakukan tindak pidana.

Pembantu (*medeplichtigheid*) dalam ketentuan pasal 56 KUHP ada dua jenis yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Dalam memahami pasal 56 KUHP, perlu diketahui dahulu untuk menentukan hukum bagi pembantu, hanya diperhatikan pembuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh serta akibatnya yang dimaksud rumusan dengan sengaja memudahkan adalah perbuatan memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materiil atau imateriil.

Perbedaan antara *medeplegen* dan *medeplichtigheid* adalah dalam hal perbuatan. Menurut hemat penulis, seorang yang berperan sebagai *medeplegen* melakukan perbuatan bersama-sama dengan seorang *plegen*, dan perbuatan tersebut dilakukan pada saat berlangsungnya suatu tindak pidana. Sedangkan orang yang berperan sebagai pembantu (*medeplichtigheid*) selain melakukan kejahatan secara bersama-sama dengan *plegen*, ia bertugas untuk memberikan kesempatan, sarana, serta bantuan kepada *plegen* mulai dari awal (perencanaan) sampai dengan selesai dilakukannya tindak pidana, hingga setelah tindak pidana tersebut selesai dilakukan (berada di luar rangkaian tindak pidana).

R. Soesilo (1995:75-76) menjelaskan EDKZD RUDQJ 3PHPEDQWX PHODNXNDQ' MLND LD sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan "sekongkol" atau tadah melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. R. Soesilo memasukan orang yang melakukan persengkongkolan (tindak pidana) sebagai pembantu. Penulis sependapat dengan hal itu karena seseorang melakukan sekongkol meskipun berada di luar rangkaian namun ia berperan dalam memberikan sarana bagi pelaku dan peserta suatu tindak pidana.

Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini bahwa dikatakan elemen "sengaja" harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum "niat" untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu.

Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril ataupun materi tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu anasir atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan turut melakukan (*medeplegen*) dalam Pasal 55 Terdakwa yang kepada 2 orang yang bermaksud akan mencuri, atas permintaan mereka ini telah menunjukkan hari yang baik di mana nasib baik pada mereka, yang sedang nasib malang pada pihak yang kecurian, itu menurut putusan pengadilan negeri sumedang 20 april 1937, salah karena membantu pencurian, putusan mana dibantah oleh Mr. W.F.L buschkens dengan mengtakan, meskipun bila seandainya dapat ditetapkan dengan pasti, hari-hari manakah yang baik untuk melakukan pencurian itu, akan tetapi semua orang-orang yang mendiami rumah dan polisi pada hari-hari itu dapat berjaga-jaga (R. Soesilo, 1995:76).

Menurut penulis dalam perbuatan turut serta melakukan sangatlah sulit memasukan unsur kelalaian, karena penyertaan dilakukan secara sadar dan diketahui oleh peserta. Namun hal tersebut terbatas pada beberapa tindak pidana saja, karena menurut Endi Nurindra Putra (2015:22) bahwa Ajaran penyertaan dapat diterapkan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, yang usianya sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Hal ini didasarkan bahwa kedudukan orang tua sebagai penanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sudah sepatutnya menjadi pihak yang dapat turut dimintai pertanggungjawaban pidana di samping anak sebagai pelaku, dengan dasar memperluas pertanggungjawaban pidana (*strafausdehnungs-grund*). Endi Nurindra Putra menjelaskan bahwa bentuk-bentuk penyertaan yang dapat diterapkan atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo sebagai berikut: (1) Penganjuran (*uitlokking*) dan pembantuan (*medeplichtige*) dalam jenisnya yang kedua yaitu Pembantu sebelum kejahatan dilakukan, jika orang tua memberikan kesempatan, menyediakan atau mengadakan kendaraan bermotor kepada anaknya yang belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) untuk dikendarai; (2) Menyuruh-lakukan (*doenplegen*), jika ternyata anak yang dianjurkan itu masih sangat muda sekali (belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun), yang belum begitu sadar akan perbuatannya, maka dalam

hal ini orang tua dimungkinkan ada menyuruh-lakukan; (3) Dalam praktek di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak.

Menurut penulis, perbuatan orang tua yang memberikan kesempatan kepada anak untuk berkendara hingga terjadi kecelakaan, tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan turut serta, karena perbuatan tersebut berada di luar konteks ajaran turut serta melakukan yaitu penganjuran (*uitlokking*) dan pembantuan (*medeplichtige*), serta tidak dapat dijadikan alasan untuk memperluas pertanggungjawaban pidana

Di dalam kamus Bahasa Indonesia, Kata Korupsi dimaknai sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya (Proerwadarminta, 1982). Menurut perspektifi hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam “ buah Pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001” (KPK,2006). iBerdasarkanipasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskannke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi dan kerucutkan kembali menjadi tujuh kelompok (KPK, 2006), yaitu:

1. Kerugian Negara, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajarani Komariahi Emongi Sapardjaja menguraikani bahwa “Undang-Undang Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formal. Unsur „*dapat merugikan keuangan negara*” seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara” (Dianti, 2020). Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa: “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*”. Kata „dapat” sebelum frasa „merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal (Dianti, 2020). Berdasarkan penjelasan pasal diatas bahwasanya “Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat”.
2. Suap Menyuaup. Perbuatan suap dalam UU Tipikor dan perubahannya diatur di dalam “Pasal 5 ayat (1) huruf a; Pasal 5 ayat (1) huruf b; Pasal 13; Pasal 5 ayat (2); Pasal 12 huruf a; Pasal 12 huruf b; Pasal 11; Pasal 6 ayat (1) huruf a; Pasal 6 ayat (1) huruf b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 12 huruf c; Pasal 12 huruf d” (KPK, 2006). Salah satu bunyi ketentuan suap diatur dalam Pasal 5 UU Tipikor, yang berbunyi:
 - 1) “*Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang*”:
 - a. “*memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;*” atau
 - b. “*memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya*”.
 - 2) “*Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*”.
3. Penggelapani dalam Jabatan

Menurut R. Soesilo (1994), “penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian”. Yang membedakan (Dianti, 2020) : “*Pencurian, barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus,diambilnya*”. Sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dengan jalan kejahatan”. Penggelapan dalam jabatan dalam UU Tipikor dan perubahannya, menurut R. Soesilo (1994), termasuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya (*beroep*) atau karena ia mendapat upah”.

4. Pemasaran

Pemasaran dalam UU Tipikor berbentuk tindakan diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, g, dan h UU Tipikor sebagai berikut : “*Pertama*, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; *Kedua*, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau *Ketiga*, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan” (Dianti, 2020).

5. Perbuatan Curang

Yang dimaksud perbuatan curang dalam UU Tipikor telah diatur di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tipikor, yaitu : “*Pertama*, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; *Kedua*, setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas; *Ketiga*, setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau *Keempat*, setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas”.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang termasuk dalam kategori Tipikor diatur didalam Pasal 12 huruf I UU Tipikor yaitu : “pada situasi dimana seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

7. Gratifikasi

Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU Tipikor yakni : “Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Dari ketentuan pasal diatas, terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor bahwasanya : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat

(1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku termuat dalam pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001 yaitu :

“Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar” (KPK, 2017).

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemerintah Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial

Secara normatif ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi telah ada sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai saat ini belum ada pelaku korupsi yang dijatuhi pidana mati. Kendala dalam menerapkan Pidana Mati terhadap Pelaku Korupsi pidana mati di Indonesia diterapkan berdasarkan Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal tersebut pidana mati merupakan jenis pidana pokok yang terberat.

Pada tindak pidana khusus pidana mati dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pidana mati terhadap pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU TIPIKOR, yang menyatakan: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Selanjutnya yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU TIPIKOR adalah apabila korupsi dilakukan: pada waktu negara dalam keadaan bahaya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadi bencana nasional; sebagai pengulangan tindak pidana korupsi; atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Lalu, pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Juliari Batubara ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap bahwa ia belum bisa dikenakan hukuman mati. Hal itu karena kasus tersebut masih dalam ranah penyuapan. Juliari terjerat kasus korupsi berdasarkan operasi tangkap tangan (OTT), yang dimana operasi senyap yang dilakukan KPK pasti dikenakan pasal penyuapan terlebih dahulu. Selain itu, hakim tidak memberikan hukuman maksimal yakni 20 tahun penjara karena menganggap Juliari sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat.

Dalam Ensiklopedia Indonesia “korupsi” (dari bahas Latin: *corruption* = penyuapan; *corrptore* = merusak) adalah gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi menurut Evi Hartanti (2017:8) dapat berupa:

- a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran
- b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya
- c) Korup (busuk; suka menerima uang suap/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
- d) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
- e) Koruptor (orang yang korupsi).

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal itu nyata dalam hal:

- a) kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia (Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PTPK 1999);
- b) kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 38 ayat (5) UU PTPK 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada
- c) perumusan delik dalam yang sangat luas ruang lingkungnya, terutama unsur ketiga pada Pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999;

d) penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (Pasal 415 KUHP) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Uraian mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut diatas dilanjutkan dibawah ini. Pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 UU PTPK 2001.

Pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik korupsi, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan in absentia) sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PTPK 1999.

Subjek hukum tindak pidana dalam pidana korupsi Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti hukum pidana umum. Hal itu tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 jo Pasal 1 dan 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana APBD, Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menentukan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;
3. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.”

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dana bantuan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, antara lain:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua

- puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.
 4. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana ; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Pasal 64 ayat 1 KUHP berbunyi “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Menurut filsuf Suzy Kassem mengatakan bahwa “Membahayakan hidup manusia demi keuntungan haruslah menjadi kejahatan universal” (Akbar, 2020). Ungkapan itu menunjukkan bahwa mementingkan keuntungan dengan mengorbankan nyawa manusia harus dianggap sebagai kejahatan. Sama halnya dengan korupsi yang merupakan suatu kejahatan

luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa (*extraordinary measure*), serta menggunakan instrument-instrument hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).

Melihat kasus korupsi Bansos yang telah terjadi, maka Indonesia sebagai negara hukum harus segera melakukan penegakan hukum. Menurut Ahmad Mujahidin (2007) penegakan hukum merupakan “*segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain*”.

Dalam proses penegakan hukum, maka semua tindakan termasuk dan tidak terkecuali dalam hal pemberantasan tindak kejahatan termasuk pidana korupsi wajib tunduk dan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Namun, khusus untuk kejahatan Tipikor maka penerapan hukumnya harus disesuaikan dengan UU Tipikor, sebagaimana dimuat dalam Pasal 14, yang berbunyi:

“*setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini*”.

Norma hukum yang terkandung dalam Pasal 14 tersebut sudah final, sangat jelas dan tegas telah membatasi kedudukan dan wewenang hukum UU Tipikor. Pembatasan norma tersebut dimaksudkan agar UU Tipikor tidak menjadi “*All Embracing Act*” dan “*All Purpose Act*” (Max Damping, 2018). Tanggungjawab pidana pelaku korupsi berbeda-beda, tergantung jenis dan kadar kejahatan yang telah dilakukan. Pada kasus ini, jenis/bentuk korupsi yang dilakukan adalah “kerugian negara” yang selanjutnya diatur dalam ketentuan pasal 2 UU Tipikor yang berbunyi :

“Ayat (1) :Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda”

“Ayat (2) : Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Dalam penjelasannya frasa “keadaan tertentu” merupakan bentuk pemberatan hukuman apabila korupsi dilakukan dalam keadaan seperti bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Keadaan tertentu bisadiartikan sebagai bencana nasional atau keadaan darurat (Mufida,2020).

Jika mencermati isi pasal 2 ayat (2), tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu tersebut dapat dijatuhi hukuman mati. oleh karenanya, penyelewengan alokasi dana sosial bisa disebut juga sebagai korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” yang hukumannya seharusnya disertai dengan pemberatan bahkan bisa juga dijatuhi hukuman mati.

Ketua KPK Firli Bahuri (bbc.com, 2020) menuturkan, “kondisi pandemi Covid-19 masuk atau memenuhi unsur „dalam keadaan tertentu” sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos”.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi bansos dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda atau dapat pula dijatuhi hukuman mati, melihat unsur keadaan tertentu terpenuhi dalam masa kedaruratan covid-19. Vonis penjatuhan tetap diserahkan kepada hakim selaku pemegang keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

KESIMPULAN

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan "secara biasa", tetapi "dituntut cara-cara yang luar biasa" (*extra ordinary enforcement*). Sedangkan Perihal Dana Bansos, dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri kemudian disingkat Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Dana Bansos Dan Hibah

Di masa pandemi Covid-19 telah terjadi tindak pidana korupsi bantuan sosial penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial pada tahun 2021 yang bernama Juliari Batubara. Ia divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Padahal seharusnya bantuan sosial ini diberikan ke semua masyarakat yang membutuhkan secara merata dan menyeluruh, tetapi pada kenyataannya bantuan sosial tersebut disalahgunakan oleh dirinya untuk memperkaya diri sendiri. Secara delik dan fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh Menteri Juliari Batubara ini sudah masuk memenuhi syarat penjatuhan hukuman pidana mati dimana bila dilihat dari unsur-unsurnya sebagai berikut : 1. Melakukan perbuatan korupsi, dan 2. Dalam keadaan tertentu seperti bencana alam, krisis moneter dan lainnya. Lalu, pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Juliari Batubara ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap bahwa ia belum bisa dikenakan hukuman mati. Hal itu karena kasus tersebut masih dalam ranah penyuaipan. Juliari terjerat kasus korupsi berdasarkan operasi tangkap tangan (OTT), yang dimana operasi senyap yang dilakukan KPK pasti dikenakan pasal penyuaipan terlebih dahulu. Selain itu, hakim tidak memberikan hukuman maksimal yakni 20 tahun penjara karena menganggap Juliari sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat. Perlu diberikan hukuman pidana secara maksimal disertai dengan hukuman pidana tambahan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi. Dan juga, KPK sebagai Lembaga negara yang menangani perkara korupsi seharusnya bisa lebih bijak dan tegas lagi dalam memberikan hukuman kepada setiap orang yang sudah terbukti secara nyata melakukan tindakan korupsi, dan hukuman tersebut harus diberikan secara adil tanpa memandang jabatan, wewenang, dan lain-lain.

REFERENSI

- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Effendy, M. (2012). *Teori Hukum (Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana)*. Jakarta: Referensi ME Center Group.
- Fletcher, G. P. (1971). *The theory of criminal negligence: A comparative analysis*. University of Pennsylvania Law Review, 119(3), January 1971. Pennsylvania: University Pennsylvania Law Review.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Renika Cipta.
- Marpaung, L. (1991). *Perbuatan dan Unsur-Unsur Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum (Cetakan ke-7)*. Jakarta: Kencana.
- Moelyatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana (Cetakan ke-5)*. Jakarta: Renika Cipta.
- Putra, E. N. (2012). *Penerapan ajaran penyertaan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak (Studi perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo)*.

- Jurnal Idea Hukum, 1(1), Maret 2015. Purwokerto: Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Sianturi, S. R. (1986). Pidana dan Asas-Asas Hukum di Penerapannya. Jakarta: AHAEM Indonesia dan Alumni.
- Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung: Politeia.
- Syamsu, M. A. (2014). Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana.
- Yuliardin, L.A.S., & Marwiyah. (2021). Analisis Pengaplikasian *Foundation* Menggunakan Teknik Bakar Terhadap Kualitas Hasil Tata Rias Wajah Pesta Malam pada Kulit Wajah Berminyak. *Beauty and Beauty Health Education Journal*, 10(2), 51-55.